



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maryanah binti Muhyin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VIII RT 018/ RW 008 Kampung Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Sandi Juandi A.R Bin M. Arifin.MS, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VII Desa Gaya Baru Enam, RT 001/ 007 Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg, pada tanggal 03 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis tanggal 12-04-2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, **Nomor : 144 / 14 / IV / 2012**, tertanggal 12-04-2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka** dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 8 bulan, kemudian pindah tinggal di rumah bersama di desa yang sama, Kampung Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 12 tahun, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Afika Dinda Mesya binti Sandi Juandi.AR** NIK 1802264301160001, Tempat tanggal lahir Sumber Agung, 03-01-2016 Umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain,
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan egois terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, penyebabnya adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan pada akhirnya berpisah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang **Sakinah Mawaddah Warohmah** oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Sandi Juandi A.R Bin M. Arifin.MS**) terhadap Penggugat (**Maryanah Binti Muhyin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas nasehat hukum dari Majelis Hakim terkait ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, selanjutnya dalam persidangan Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat hukum dari Majelis Hakim terkait ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, selanjutnya dalam persidangan

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Penggugat mencabut gugatannya dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 03 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhajir Anshori, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhasanah, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp845.000,00 |

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 6/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)